



PUTUSAN

Nomor:118/Pid.B/2017/PN.Plw.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **IRWAN WAR Als IWAN**
Tempat Lahir : Nias Tengah
Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun /20 April 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : - Jl. Sebayang RT.001/RW.005 Kel. Sidomulyo Timur
Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru
- Jl. Lintas Timur Tanjung Raya Kec. Pangkalan
Kerinci Kab. Pelalawan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Februari 2017 s/d tanggal 28Februari2017;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kajari, sejak tanggal 01 Maret2017 s/d tanggal 09 April2017;-----
3. Jaksa/ Penuntut Umum, sejak tanggal 05April 2017 s/d tanggal 25April 2017;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 18April 2017 s/d tanggal 17 Mei2017;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 18 Mei 2017 s/d tanggal 16 Juli2017;-----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;-----

Telah membaca Berkas Perkara dan Berita Acara Perkara tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut

Umum:-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa/ Penuntut Umum yang diajukan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 03 Mei 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **IRWAN WAR Als IWAN** bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 480 Ke-1 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **IRWAN WAR Als IWAN** selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Laptop Merek Toshiba Beserta Charger
 - 56 (lima puluh enam) Bungkus Rokok dengan rincian sebagai berikut :
 - 3 (tiga) bungkus rokok jenis Clas Mild
 - 2 (dua) bungkus rokok jenis Lucky Strike kecil warna biru
 - 3 (tiga) bungkus rokok jenis Lucky Strike besar warna biru
 - 5 (lima) bungkus rokok jenis Magnum warna biru
 - 1 (satu) bungkus rokok jenis Dunhil warna putih
 - 2 (dua) bungkus rokok jenis Dunhil warna hitam
 - 2 (dua) bungkus rokok jenis Surya
 - 2 (dua) bungkus rokok jenis La Bold warna hitam
 - 1 (satu) bungkus rokok jenis Sampoerna hijau
 - 1 (satu) bungkus rokok jenis Djarum Super Mild
 - 5 (lima) bungkus rokok jenis Lucky Strike Mild
 - 8 (delapan) bungkus rokok jenis Sampoerna U Bold
 - 1 (satu) bungkus rokok jenis Marlboro merah

halaman 2 dari 17.Ptsn.No.118/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok jenis Marlboro putih
- 1 (satu) bungkus rokok jenis Marlboro hijau
- 5 (lima) bungkus rokok jenis Marlboro biru
- 3 (tiga) bungkus rokok jenis Marlboro black mentol hijau
- 1 (satu) bungkus rokok jenis Surya Pro warna merah
- 2 (dua) bungkus rokok jenis Sampoerna U Mild
- 2 (dua) bungkus rokok jenis Gudang Garam Merah
- 2 (dua) bungkus rokok jenis GG Mild
- 1 (satu) bungkus rokok jenis Maxus warna putih
- 2 (dua) bungkus rokok jenis Niko

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi M. Munir.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa **atas tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam surat tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, namun tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan, untuk itu Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman bahwa Terdakwa merasa bersalah, dan merasa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman yang sering-ringannya;**-----

Menimbang, bahwa **atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan Jawaban (Replik) tersebut secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutannya semula, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan pula dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;**-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dengan **dakwaan tunggal berdasarkan surat dakwaan**

halaman3 dari 17.Ptsn.No.118/Pid.B/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 05 April 2017 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 25 April, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

----- Bahwa ia terdakwa **IRWAN WAR Als IWAN** pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat di Bulan Desember 2016 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Tanjung Raya Jl. Lintas Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari saksi Roganda Nadeak, saksi Budi Buulolo dan saksi Alwin Laia mendatangi warung milik terdakwa yang berada di Tanjung Raya Jalan Lintas Timur Kec. Pangkalan Kerinci, lalu saksi Alwin Laia menawarkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 60 (enam puluh) bungkus rokok dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan penawaran dan akhirnya diperoleh kesepakatan yang mana harga 1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan harga 60 (enam puluh) bungkus rokok dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Alwin Laia selanjutnya saksi Roganda Nadeak dan Alwin Laia menyerahkan 1 (satu) unit laptop Merk Toshiba dan 60 (enam puluh) bungkus rokok berbagai merk kepada terdakwa.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHPidana.**-----

halaman 4 dari 17.Ptsn.No.118/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **atas dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut,**
Terdakwamenyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/
Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa/
Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi yang telah didengar**
keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :-----

1. Saksi MOCH MUNIR, didepan persidangan dibawah sumpah,
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : ----

- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa benar, kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di Bulan Desember 2016 sekira jam 03.00 WIB, bertempat di rumah saksi di Km. 55 RT. 004/RW.005 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan.
- Bahwa benar, pada saat kejadian saksi sedang tidur di rumah, lalu ketika terbangun hendak ke toilet saksi menghidupkan lampu menuju dapur dan melihat KTP milik anak saksi tercecer, kemudian saksi menghidupkan lampu dapur dan melihat papan yang menutupi rumah saksi yang berbatasan dengan kandang ayam dalam keadaan terbuka, selanjutnya saksi menuju ke kedai yang berada di depan rumah dan melihat steling rokok yang berada di kedai dalam keadaan terbuka.
- Bahwa benar, adapun barang-barang yang telah hilang yaitu 1 (satu) unit handphone Merk Asus jenis Zenfone Go, 1 (satu) unit handpohone Merk Samsung, 1 (satu) unit handphone merk Fermonce yang berada di meja dapur, 1 (satu) unit laptop Merk Toshiba beserta charger yang terletak di atas meja ruang tamu, 60 (enam puluh) bungkus rokok bermacam merk, serta 1 (satu) buah tas ransel yang berada di warung.
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui perihal penadahan yang dilakukan oleh saksi Roganda Nadeak dan Budi Buulola serta Alwin Laia.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas
terdakwa membenarkannya;

halaman5 dari 17.Ptsn.No.118/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi PARJIANTO, di depan persidangan dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : ----

- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa benar, kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di Bulan Desember 2016 sekira jam 03.00 WIB, bertempat di rumah saksi di Km. 55 RT. 004/RW.005 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan.
- Bahwa benar, pada saat kejadian saksi sedang tidur di rumah, lalu ketika terbangun hendak ke toilet saksi menghidupkan lampu menuju dapur dan melihat KTP milik anak saksi tercecer, kemudian saksi menghidupkan lampu dapur dan melihat papan yang menutupi rumah saksi yang berbatasan dengan kandang ayam dalam keadaan terbuka, selanjutnya saksi menuju ke kedai yang berada di depan rumah dan melihat steling rokok yang berada di kedai dalam keadaan terbuka.
- Bahwa benar, adapun barang-barang yang telah hilang yaitu 1 (satu) unit handphone Merk Asus jenis Zenfone Go, 1 (satu) unit handpohone Merk Samsung, 1 (satu) unit handphone merk Fermonce yang berada di meja dapur, 1 (satu) unit laptop Merk Toshiba beserta charger yang terletak di atas meja ruang tamu, 60 (enam puluh) bungkus rokok bermacam merk, serta 1 (satu) buah tas ransel yang berada di warung.
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui perihal penadahan yang dilakukan oleh saksi Roganda Nadeak dan Budi Buulola serta Alwin Laia.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ROGANDA NADEAK, di depan persidangan dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : ----

- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa benar, kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di Bulan Desember 2016 sekira jam

halaman6 dari 17.Ptsn.No.118/Pid.B/2017/PN.Plw.



18.00 WIB, bertempat di warung terdakwa di Tanjung Raya Jl. Lintas Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan.

- Bahwa benar, saksi bersama-sama dengan saksi Budi Buulolo dengan diantar oleh saksi Alwin Laia menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX warna merah hitam BM 3847 IE milik saksi Alwin Laia mendatangi warung milik terdakwa yang berada di Tanjung Raya Jalan Lintas Timur Kec. Pangkalan Kerinci dan menawarkan 1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 60 (enam puluh) bungkus rokok dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar, terhadap uang hasil penjualan dibagi oleh para terdakwa dan saksi Alwin Laia untuk kebutuhan pribadi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya;

4. Saksi BUDI BUULOLO Als KERINCI, didepan persidangan dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa benar, kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di Bulan Desember 2016 sekira jam 18.00 WIB, bertempat di warung terdakwa di Tanjung Raya Jl. Lintas Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan.
- Bahwa benar, saksi bersama-sama dengan saksi Roganda Nadeak dengan diantar oleh saksi Alwin Laia menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX warna merah hitam BM 3847 IE milik saksi Alwin Laia mendatangi warung milik terdakwa yang berada di Tanjung Raya Jalan Lintas Timur Kec. Pangkalan Kerinci dan menawarkan 1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 60 (enam puluh) bungkus rokok dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terhadap uang hasil penjualan dibagi oleh para terdakwa dan saksi Alwin Laia untuk kebutuhan pribadi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula **keterangan Terdakwa**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di Bulan Desember 2016 sekira jam 18.00 WIB, bertempat di warung terdakwa di Tanjung Raya Jl. Lintas Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan.
- Bahwa saksi Roganda Nadeak, Budi Buulolo dan Alwin Laia mendatangi warung milik terdakwa yang berada di Tanjung Raya Jalan Lintas Timur Kec. Pangkalan Kerinci dan menawarkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 60 (enam puluh) bungkus rokok berbagai merek dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa memberikan penawaran dan akhirnya diperoleh kesepakatan yang mana harga 1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan harga 60 (enam puluh) bungkus rokok dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Alwin Laia selanjutnya saksi Roganda dan Alwin Laia menyerahkan 1 (satu) unit laptop Merk Toshiba dan 60 (enam puluh) bungkus rokok berbagai merk kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana barang tersebut berasal dan terhadap 1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba dan 60 (enam puluh) bungkus rokok ditawarkan di bawah harga pasaran sehingga terdakwa ingin membelinya.

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan **barang bukti** berupa :-----

- 1 (satu) Unit Laptop Merek Toshiba Beserta Charger

halaman8 dari 17.Ptsn.No.118/Pid.B/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56 (lima puluh enam) Bungkus Rokok dengan rincian sebagai berikut :

- 3 (tiga) bungkus rokok jenis Clas Mild
- 2 (dua) bungkus rokok jenis Lucky Strike kecil warna biru
- 3 (tiga) bungkus rokok jenis Lucky Strike besar warna biru
- 5 (lima) bungkus rokok jenis Magnum warna biru
- 1 (satu) bungkus rokok jenis Dunhil warna putih
- 2 (dua) bungkus rokok jenis Dunhil warna hitam
- 2 (dua) bungkus rokok jenis Surya
- 2 (dua) bungkus rokok jenis La Bold warna hitam
- 1 (satu) bungkus rokok jenis Sampoerna hijau
- 1 (satu) bungkus rokok jenis Djarum Super Mild
- 5 (lima) bungkus rokok jenis Lucky Strike Mild
- 8 (delapan) bungkus rokok jenis Sampoerna U Bold
- 1 (satu) bungkus rokok jenis Marlboro merah
- 1 (satu) bungkus rokok jenis Marlboro putih
- 1 (satu) bungkus rokok jenis Marlboro hijau
- 5 (lima) bungkus rokok jenis Marlboro biru
- 3 (tiga) bungkus rokok jenis Marlboro black mentol hijau
- 1 (satu) bungkus rokok jenis Surya Pro warna merah
- 2 (dua) bungkus rokok jenis Sampoerna U Mild
- 2 (dua) bungkus rokok jenis Gudang Garam Merah
- 2 (dua) bungkus rokok jenis GG Mild
- 1 (satu) bungkus rokok jenis Maxus warna putih
- 2 (dua) bungkus rokok jenis Niko

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian:-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini, maka terdapatlah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :--

- Bahwa benar, kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di Bulan Desember 2016 sekira jam 18.00 WIB, bertempat di warung terdakwa di Tanjung Raya Jl. Lintas Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan.

halaman9 dari 17.Ptsn.No.118/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi Roganda Nadeak, Budi Buulolo dan Alwin Laia mendatangi warung milik terdakwa yang berada di Tanjung Raya Jalan Lintas Timur Kec. Pangkalan Kerinci dan menawarkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 60 (enam puluh) bungkus rokok berbagai merek dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar, terdakwa memberikan penawaran dan akhirnya diperoleh kesepakatan yang mana harga 1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan harga 60 (enam puluh) bungkus rokok dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar, terdakwa selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Alwin Laia selanjutnya saksi Roganda dan Alwin Laia menyerahkan 1 (satu) unit laptop Merk Toshiba dan 60 (enam puluh) bungkus rokok berbagai merk kepada terdakwa.
- Bahwa benar, terdakwa tidak mengetahui dari mana barang tersebut berasal dan terhadap 1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba dan 60 (enam puluh) bungkus rokok ditawarkan di bawah harga pasaran sehingga terdakwa ingin membelinya.

Menimbang, bahwa **untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbang-kan dalam Putusan ini;**-----

Menimbang, bahwa **selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkandan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana akan dipertimbangkan sebagai berikut :**-----

halaman10 dari 17.Ptsn.No.118/Pid.B/2017/PN.Plw.



Menimbang, bahwa **untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya**;-----

Menimbang, bahwa **Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk dakwaan tunggal melanggar pasal 480 ke-1 KUHPidana**, yang untuk terbuktinya dakwaan ini harus terbukti unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. **Unsur "Barang Siapa";**
2. **Unsur "membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan".**

Ad. 1 Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **IRWAN WAR Als IWAN** membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana ini dibacakan;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa **IRWAN WAR Als IWAN** dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana "pencurian", dengan demikian tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat diterapkan terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Unsur “membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan terdakwa tersebut dan barang bukti yang ditunjukkan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat di Bulan Desember 2016 sekira jam 18.00 WIB, bertempat di Tanjung Raya Jl. Lintas Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan, berawal dari saksi Roganda Nadeak, saksi Budi Buulolo dan saksi Alwin Laia mendatangi warung milik terdakwa yang berada di Tanjung Raya Jalan Lintas Timur Kec. Pangkalan Kerinci, lalu saksi Alwin Laia menawarkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 60 (enam puluh) bungkus rokok dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan penawaran dan akhirnya diperoleh kesepakatan yang mana harga 1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan harga 60 (enam puluh) bungkus rokok dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Alwin Laia selanjutnya saksi Roganda Nadeak dan Alwin Laia menyerahkan 1 (satu) unit laptop Merk Toshiba dan 60 (enam puluh) bungkus rokok berbagai merk kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa **oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Tunggal Jaksa/ Penuntut Umum tersebut telah terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut?;-----**

halaman12 dari 17.Ptsn.No.118/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;**-----

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;-----

Menimbang, bahwa **terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP jo. pasal 33 KUHP, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;**-----

Menimbang, bahwa **oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, beralasan hukum untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;**-----

halaman 13 dari 17. Ptsn.No.118/Pid.B/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **barang bukti** yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) Unit Laptop Merek Toshiba Beserta Charger
- 56 (lima puluh enam) Bungkus Rokok dengan rincian sebagai berikut :
 - 3 (tiga) bungkus rokok jenis Clas Mild
 - 2 (dua) bungkus rokok jenis Lucky Strike kecil warna biru
 - 3 (tiga) bungkus rokok jenis Lucky Strike besar warna biru
 - 5 (lima) bungkus rokok jenis Magnum warna biru
 - 1 (satu) bungkus rokok jenis Dunhil warna putih
 - 2 (dua) bungkus rokok jenis Dunhil warna hitam
 - 2 (dua) bungkus rokok jenis Surya
 - 2 (dua) bungkus rokok jenis La Bold warna hitam
 - 1 (satu) bungkus rokok jenis Sampoerna hijau
 - 1 (satu) bungkus rokok jenis Djarum Super Mild
 - 5 (lima) bungkus rokok jenis Lucky Strike Mild
 - 8 (delapan) bungkus rokok jenis Sampoerna U Bold
 - 1 (satu) bungkus rokok jenis Marlboro merah
 - 1 (satu) bungkus rokok jenis Marlboro putih
 - 1 (satu) bungkus rokok jenis Marlboro hijau
 - 5 (lima) bungkus rokok jenis Marlboro biru
 - 3 (tiga) bungkus rokok jenis Marlboro black mentol hijau
 - 1 (satu) bungkus rokok jenis Surya Pro warna merah
 - 2 (dua) bungkus rokok jenis Sampoerna U Mild
 - 2 (dua) bungkus rokok jenis Gudang Garam Merah
 - 2 (dua) bungkus rokok jenis GG Mild
 - 1 (satu) bungkus rokok jenis Maxus warna putih
 - 2 (dua) bungkus rokok jenis Niko

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi M. Munir

Menimbang, bahwa **oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;**-----

halaman 14 dari 17. Ptsn.No.118/Pid.B/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa** sebagai berikut :-----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Adanya perdamaian.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama.

Menimbang, bahwa **berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil;**-----

Mengingat, **ketentuan pasal 480 ke-1 KUHP, KUHPA serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;**-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **IRWAN WAR Als IWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENADAHAN"**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRWAN WAR Als IWAN** tersebut dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;---
4. Memerintahkan agar Terdakwa **tetap ditahan**;-----
5. Menetapkan **barang bukti** berupa :-----
 - 1 (satu) Unit Laptop Merek Toshiba Beserta Charger
 - 56 (lima puluh enam) Bungkus Rokok dengan rincian sebagai berikut :

halaman 15 dari 17. Ptsn.No.118/Pid.B/2017/PN.Plw.



- 3 (tiga) bungkus rokok jenis Clas Mild
- 2 (dua) bungkus rokok jenis Lucky Strike kecil warna biru
- 3 (tiga) bungkus rokok jenis Lucky Strike besar warna biru
- 5 (lima) bungkus rokok jenis Magnum warna biru
- 1 (satu) bungkus rokok jenis Dunhil warna putih
- 2 (dua) bungkus rokok jenis Dunhil warna hitam
- 2 (dua) bungkus rokok jenis Surya
- 2 (dua) bungkus rokok jenis La Bold warna hitam
- 1 (satu) bungkus rokok jenis Sampoerna hijau
- 1 (satu) bungkus rokok jenis Djarum Super Mild
- 5 (lima) bungkus rokok jenis Lucky Strike Mild
- 8 (delapan) bungkus rokok jenis Sampoerna U Bold
- 1 (satu) bungkus rokok jenis Marlboro merah
- 1 (satu) bungkus rokok jenis Marlboro putih
- 1 (satu) bungkus rokok jenis Marlboro hijau
- 5 (lima) bungkus rokok jenis Marlboro biru
- 3 (tiga) bungkus rokok jenis Marlboro black mentol hijau
- 1 (satu) bungkus rokok jenis Surya Pro warna merah
- 2 (dua) bungkus rokok jenis Sampoerna U Mild
- 2 (dua) bungkus rokok jenis Gudang Garam Merah
- 2 (dua) bungkus rokok jenis GG Mild
- 1 (satu) bungkus rokok jenis Maxus warna putih
- 2 (dua) bungkus rokok jenis Niko

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi M. Munir

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk **membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);**-----

Demikianlah **diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan** pada hari **Rabu, tanggal 10 Mei 2017** oleh **I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NURRAHMI, SH** dan **ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari **Rabu, tanggal 31 Mei 2017** yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. MANIDAR, SH.MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

halaman 16 dari 17. Ptsn.No.118/Pid.B/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dihadiri oleh DIAN NOVITA, SH.Jaksa/ Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan **Terdakwa**;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURRAHMI, SH.I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA.SH.MH

ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH.MH

Panitera Pengganti,

Hj. MANIDAR, SH.MH

halaman17 dari 17.Ptsn.No.118/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)